



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **Drs. IBRAHIM ELA**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 10 Kota Ternate), tempat kediaman Jl. Pemuda RT.002/RW.001, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MARYATI HADI, A.md Kep**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Perawat), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. Pemuda RT.002/RW.001, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Ibu Kandung

Calon anak angkat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2017 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE, tanggal 08 Mei 2017, telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon II adalah Tante dari Ibu Kandung Magfirah Ibrahim yang memelihara anak tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1999, Rahmawati Jamaluddin melangsungkan pernikahan dengan Husni Taher Makatita sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: K/12/109/1999, tanggal 10 Juni 1999 dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Magfirah Ibrahim, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2011 Orang Tua Kandung dari Magfirah Ibrahim bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 62/AC/2011/PA/Tb tanggal 08 September 2011;
4. Bahwa sejak Orang Tua Kandung dari Magfirah Ibrahim bercerai, Magfirah Ibrahim dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Magfirah untuk diangkat sebagai anak secara Hukum oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat dan ditanda tangani diatas Materai oleh kedua belah pihak (bukti terlampir);
6. Bahwa untuk memperoleh kekuatan Hukum sebagai Orang Tua dari Magfirah Ibrahim, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama ternate mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon I (Drs IBRAHIM ELA) dan Pemohon II (MARYATI HADI A.md Kep) sebagai wali sekaligus Orang Tua berdasarkan Hukum dari Magfirah Ibrahim;
3. Biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan, para Pemohon menyatakan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RAHMAWATI JAMALUDDIN HADI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari INTAN MAGFIRA IBRAHIM, calon anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar yang bersangkutan setuju dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan INTAN MAGFIRA IBRAHIM sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi, karena tidak dinafkahi oleh suaminya dan telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa benar sejak lahir hingga sekarang, INTAN MAGFIRAH IBRAHIM diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Drs. IBRAHIM ELA (Pemohon I) NIK: 8271031508580005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. MARYATI HADI, A.md Kep (Pemohon II) NIK: 8271036609540002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 71/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, tanggal 27 September 1991, bermeterai cukup, dinazegelen Pos

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, An. INTAN MAGFIRAH IBRAHIM, Nomor: 496/CS/MU/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 14 Februari 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor : 827103070408005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 18 Desember 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopy Akta Cerai orang tua kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM, Nomor : 62/AC/2011/PA.TB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, tanggal 06 Februari 2011, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopy surat Pernyataan, tanggal 27 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh ibu kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM, dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, serta diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);

8. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, Nomor 463/339/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.8);

9. Asli Rincian Gaji, An. Drs. IBRAHIM ELA (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Bendahara SMA Negeri 10 Kota Ternate, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.9)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, dua orang, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIRMALA HADI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat Kediaman di Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama IBRAHIM ELA dan Pemohon II bernama MARYATI HADI;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru di SMA Negeri 10 Kota Ternate, dan Pemohon II adalah pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama INTAN MAGFIRAH IBRAHIM;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM yang telah bercerai, ibu kandungnya bernama RAHMAWATI, ayah kandungnya bernama HUSNI, tetapi saksi tidak tahu dimana ayah kandungnya berada;
- Bahwa ibu kandungnya tidak keberatan dan menyetujui anaknya di pelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena yang bersangkutan kurang mampu dari faktor ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut, dan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir, karena sejak ibu kandungnya hamil, ayah kandungnya sudah tidak pernah memberi nafkah, dan telah pergi entah kemana;
- Bahwa saksi melihat pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana ibu kandung anak tersebut menyerahkan dengan tulus iklas karena anak tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat amanah, karena selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat anak tersebut sangat bahagia, dan dijamin keselamatannya karena sudah

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 17 tahun anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang PNS dan pensiunan PNS yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;

2. BADRIA NURHAYATI HADI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama IBRAHIM ELA dan Pemohon II bernama MARYATI HADI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa ibu kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM bersedia anaknya diangkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II karena yang bersangkutan telah ditinggal oleh suaminya semenjak anak tersebut masih dalam kandungan sampai sekarang, dan telah bercerai sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa INTAN MAGFIRAH IBRAHIM dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir dan sampai sekarang;
- Bahwa kondisi INTAN MAGFIRAH IBRAHIM yang selama ini hidup dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan sangat bahagia;
- Bahwa tidak ada kekhawatiran anak tersebut akan diterlantarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II orangnya amanah dan dapat dipercaya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS Guru, dan Pemohon II adalah pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang PNS dan pensiunan PNS yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Intan Magfirah Ibrahim dari orang tua kandungnya yang bernama Husni Taher Makatita dengan Rahmawati Jamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 September 1991 dengan mengikuti tata-cara agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang bahwa dari bukti P.4 berupa fotokopy Akta Kelahiran atas nama INTAN MAGFIRAH IBRAHIM, maka ternyata anak tersebut lahir di Tobelo, pada tanggal 09 September 1999, dan telah mencatumkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa fotokopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka ternyata didalamnya telah mencantumkan nama INTAN MAGFIRAH IBRAHIM sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa fotokopy Akta Cerai atas nama RAHMAWATI Binti JAMALUDDIN HADI dengan HUSNI Bin TAHER MAKATITA (orang tua kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM), maka ternyata sejak tanggal 6 Oktober 2011, orang tua kandung dari INTAN MAGFIRAH IBRAHIM telah bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa fotokopy surat pernyataan, maka ternyata RAHMAWATI HADI (ibu kandung dari calon anak angkat) telah dengan suka rela dan tanpa ada paksaan menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan P.9, berupa asli laporan Sosial calon orang tua angkat dan asli rincian gaji Pemohon I, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi dan psikologis mampu untuk merawat, memelihara, membesarkan dan mendidik demi kelangsungan masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara permohonan pengangkatan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, diperlukan putusan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama INTAN MAGFIRAH IBRAHIM sejak anak tersebut baru dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap setian bulan, sehingga yang bersangkutan secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut sudah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II secara iklas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;
- Bahwa dalam pemeliharaan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkatnya mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, atau tanggal 10 Juni 1982 M;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, maka Permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jis pasal 181 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H atau tanggal 10 Juni 1982 M.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama INTAN MAGFIRA IBRAHIM dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Drs. IBRAHIM ELA) dan Pemohon II (MARYATI HADI A.md Kep) sebagai ayah dan ibu angkat / orang tua angkat dari INTAN MAGFIRAH;
3. Menetapkan anak yang bernama INTAN MAGFIRAH sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan tentang pengangkatan anak yang bernama INTAN MAGFIRAH kepada kantor Catatan Sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, 30 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Awaluddin, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mursalin Tobuku,** dan **Drs. Zainal Goraah, MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Idham Payapo, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung dari calon anak angkat;

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. H. Mursalin Tobuku

Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. Awaluddin, SH.,MH

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Zainal Goraah, MH

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Idham Payapo, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 30 Mei 2017

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0151/Pdt.P/2017/PA.TTE